

ANALISIS YURIDIS *SEPONERING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA BERDASARKAN NILAI KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM

Oleh:
Nathanael Pratama Rezky
NIM. 2205040029

ABSTRAK

Seponering/pengesampingan perkara demi kepentingan umum merupakan kewenangan eksklusif yang dimiliki Jaksa Agung. *Seponering* merupakan implementasi dari asas oportunitas yang memberikan ruang bagi penuntut umum untuk melanjutkan penuntutan suatu perkara atau tidak. Terkait frasa “demi kepentingan umum” hingga saat ini tidak memiliki batas definisi jelas dan menimbulkan beragam analogi. *Seponering* berpotensi menciderai nilai Keadilan Hukum di masyarakat, karena seharusnya siapapun yang melakukan tindak pidana harus diproses dan dihadapkan ke muka pengadilan tanpa terkecuali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana *Seponering* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dihadapkan dengan nilai Kepastian dan Keadilan Hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada batas definisi jelas pada frasa “demi kepentingan umum” yang mengakibatkan timbulnya beragam analogi. Dihadapkan dengan nilai Keadilan Hukum, *Seponering* dapat dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang lebih luas, yakni keadilan sosial. Pertentangan yang terjadi dalam *Seponering* secara yuridis bukanlah cacat atau kegagalan hukum, melainkan konsekuensi logis dari karakter hukum itu sendiri. Pertentangan norma yang ditemui dalam *Seponering* ini bukanlah untuk memberikan penilaian “yang mana yang lebih unggul” di antara satu nilai dengan nilai lainnya, melainkan masyarakat harus mengetahui ada nilai-nilai yang berpasangan namun bersitegang, tetapi tidak dapat saling menegasikan. Oleh sebab itu, agar Jaksa Agung lebih berhati-hati, tetap dalam koridor yuridis, dan tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan yang datang dari luar, supaya Keadilan Hukum dan kemanfaatan hukum dapat tercapai seutuhnya. Serta agar dilakukan evaluasi terkait frasa “demi kepentingan umum” agar masyarakat dan Jaksa Agung memiliki parameter yang sama terhadap *Seponering*.

Kata Kunci: *Seponering*, Kepastian Hukum, Keadilan Hukum.

**LEGAL ANALYSIS OF SEPONERING IN THE INDONESIAN CRIMINAL
JUSTICE SYSTEM BASED ON THE VALUES OF LEGAL
CERTAINTY AND JUSTICE**

By:
Nathanael Pratama Rezky
NIM. 2205040029

ABSTRACT

Seponering/suspension in the public interest is the exclusive authority of the Attorney General. Case dismissal is the implementation of the principle of opportunity, which gives the public prosecutor the discretion to proceed with or discontinue the prosecution of a case. To date, the phrase “in the public interest” has no clear definition and has given rise to various analogies. Dismissal has the potential to undermine the value of legal justice in society, because anyone who commits a criminal offense should be prosecuted and brought to trial without exception. This study uses a descriptive, legal-normative research method with a statute approach and a conceptual approach. This study aims to determine and analyze how seponering in the Indonesian criminal justice system is confronted with the values of legal certainty and justice. The results of this study show that, to date, there is no clear definition of the phrase “in the public interest,” which has led to various analogies. When faced with the value of legal justice, Seponering can be understood as a means of realizing broader justice, namely social justice. The contradictions that occur in Seponering in legal terms are not legal flaws or failures, but rather logical consequences of the nature of the law itself. The normative contradictions found in Seponering are not meant to judge “which is superior” between one value and another, but rather to make society aware that there are paired values that are in tension with each other but cannot negate each other. Therefore, the Attorney General must be more cautious, remain within legal boundaries, and not be influenced by external pressures, so that legal justice and the benefits of the law can be fully achieved. An evaluation of the phrase “in the public interest” must also be carried out so that the public and the Attorney General have the same parameters regarding Seponering.

Keywords: Seponering, Legal Certainty, Legal Justice.